



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 521/ 289 / 2022

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kudus, perlu adanya alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

h-292

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/46 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlah pupuk bersubsidi, calon petani dan calon lokasi, serta sebaran per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- Pupuk Urea, sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- Pupuk NPK, sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram; dan
- Pupuk NPK untuk Kakao, sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram.

KEEMPAT : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi menurut desa, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan berdasarkan data spasial lahan petani atau data luas lahan dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), usulan alokasi pupuk dari desa melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan alokasi pupuk bersubsidi kecamatan, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus.

t. 79

- KEENAM : Realokasi Pupuk Bersubsidi antar kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- KETUJUH : Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus.
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus wajib melaporkan pelaksanaan Keputusan Bupati ini kepada Bupati.
- KESEMBILAN : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus;
5. Produsen Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kudus;
6. Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 19 Desember 2022
Nomor : 521 / 289 / 2022

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Pupuk : UREA

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jumlah Petani	Bulan												Des'
				Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'		
1	Kota	45	135	3	2	2	5	4	4	5	6	3	2	5	4	
2	Jati	642	1,352	47	55	38	70	85	65	43	38	90	40	36	35	
3	Undaan	3,219	10,320	105	320	355	315	200	120	65	85	495	515	450	194	
4	Bae	327	1,562	20	40	45	39	32	27	22	16	13	11	35	27	
5	Dawe	549	8,743	45	85	50	30	50	30	25	20	35	25	75	79	
6	Gebog	660	4,708	50	30	45	105	110	55	40	30	95	35	40	25	
7	Kaliwungu	1,028	3,391	76	90	135	82	65	107	87	58	72	105	80	71	
8	Jekulo	2,431	7,405	152	198	195	200	205	150	125	205	375	240	200	186	
9	Mejobo	1,099	3,424	45	30	45	80	90	90	130	120	130	150	99	90	
Jumlah		10,000	41,040	543	850	910	926	841	648	542	578	1,308	1,123	1,020	711	

Jenis Pupuk : NPK

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jumlah Petani	Bulan												Des'
				Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'		
1	Kota	49	135	3	2	3	1	3	4	7	3	3	9	6	5	
2	Jati	304	1,352	22	25	10	12	30	35	20	25	25	30	35	35	
3	Undaan	1,250	10,320	5	90	125	130	110	100	150	95	120	145	95	85	
4	Bae	378	1,562	5	35	35	22	27	25	20	30	40	54	45	40	
5	Dawe	1,286	8,743	40	115	110	105	110	85	75	75	105	190	150	126	
6	Gebog	659	4,708	30	55	35	80	45	85	30	40	80	75	55	49	
7	Kaliwungu	458	3,391	35	60	65	35	25	25	30	17	33	50	55	28	
8	Jekulo	1,549	7,405	40	130	105	100	165	110	105	170	200	205	125	94	
9	Mejobo	567	3,424	3	25	15	20	20	40	80	75	65	100	70	54	
	Jumlah	6,500	41,040	183	537	503	505	535	509	517	530	671	858	636	516	

[Handwritten signature]

Jenis Pupuk : NPK untuk KAKAO				Bulan												Satuan : Ton	
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jumlah Petani	Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'		
1	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Jati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Undaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Bae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Dawe	10	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-		
6	Gebog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Kaliwungu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Jekulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Mejobo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah	10	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-		



R. A. R.